

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan Hukum Pidana, merupakan suatu pola kebijakan yang terseleksi dan rasional dalam mengantisipasi perkembangan kejahatan dalam kehidupan masyarakat yang tentunya dapat menimbulkan berbagai macam persoalan hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana. “Oleh karenanya perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam upaya untuk mencapai tujuan yang berupa memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat melalui suatu Perundang-Undangan Hukum Pidana.”<sup>1</sup> Supaya masyarakat merasa aman kemana dan dimana pun seseorang itu berada.

Menurut *Barda Nawawi Arief*, bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. <sup>2</sup> Membuat peraturan kebijakan yang baik pada hakikatnya belum bisa membuat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.

Pelecehan seksual *catcalling*. “Pelecehan yang terjadi tidak hanya didapati di ruang tertutup saja, melainkan sekarang banyak tindakan pelecehan yang

---

<sup>1</sup>Sahuri Lasmadi, *Bahan Kuliah Kebijakan Hukum Pidana*, 2010, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 3

dialami kaum hawa dilakukan di ruang publik atau terbuka”<sup>3</sup>. salah satunya yang paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat adalah perbuatan *catcalling*.

Kamus Oxford mendefinisikan *catcalling is translated as whistles, calls and comments of a sexual nature*. Diterjemahkan bebas yaitu sebagai peluit, panggilan dan komentar yang bersifat seksual.<sup>4</sup> Perbuatan *catcalling* merupakan suatu perbuatan pidana yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditunjukkan kepada perbuatannya dan sanksi ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan perbuatan.<sup>5</sup>

*Catcalling* merupakan suatu pelecehan seksual di ruang publik berupa siulan, menggoda dengan “panggilan manja” dari seorang laki-laki kepada perempuan yang lewat di hadapannya. Berkomentar terhadap bentuk tubuh wanita yang tidak dikenal dan mengarah pada orientasi seksual dan rangsangan seksual secara visual. Panggilan manja *catcalling* seperti “cantik”, “sayang”, “seksi”, “sendirian ya? Mau ditemenin ?” dan sejenisnya<sup>6</sup>.

Bahkan pada kenyataannya saat ini perbuatan *catcalling* juga kerap kita jumpai di sosial media. Di sosial media seringkali kita jumpai komentar-komentar panggilan yang tidak pantas untuk dibaca dan mengarah kepada perilaku pelecehan seksual secara verbal. Komentar yang biasa dijumpai tersebut misalnya

---

<sup>3</sup> Najmin Khairani, *Teruntuk perempuan yang terkena catcalling*, di akses <https://www.suara.com/yoursay/2019/12/27/164702/teruntuk-perempuan-yang-terkena-cat-calling>, pada tanggal 15 oktober, Pukul 16.55.

<sup>4</sup> Astuti Nur Fadillah, *Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Belo Vol 7 No 2, 2021, hlm. 147.

<sup>5</sup> Muljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 59.

<sup>6</sup> Ewinda Adlina Hashifa, *"Catcalling" sebagai Bentuk Pelecehan Seksual yang Tidak Disadari*, diakses "Catcalling" sebagai Bentuk Pelecehan Seksual yang Tidak Disadari - Kompasiana.com, pada Tanggal 15 oktober 2022, Pukul 21.00.

kata “sayang”, “boleh gak aku pegang”, bahkan ada juga yang berkomentar “wah menonjol kali mbak”| dan masih banyak lagi panggilan atau sindiran *catcalling* lainnya.<sup>7</sup>

*Catcalling* di Amerika, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya menjadi suatu hal yang sangat krusial, *catcalling* biasanya dapat berupa kalimat pujian iseng seperti “You look so pretty?”, “Hi, sexy girl”, hingga kalimat yang mengerikan dan jelas bersifat seksual seperti “Nice tits!”, “Hi girl, come with me?”, bahkan sentuhan-sentuhan berlebihan. Sedangkan, di Indonesia, *catcalling* yang terjadi biasanya berbentuk bebunyian suara atau siulan-siulan tidak sopan, kalimat godaan dan sapaan absurd seperti “Hai, cantik, mau ke mana?”, “Cewek, sendirian aja, nih? Mau ditemenin, nggak?”, atau berbentuk perhatian berlebihan yang tidak masuk akal dan memanggil dengan kalimat bernada menggoda seperti “Kok, cemberut aja, Neng? Lagi sedih ya?”, “Kayaknya boleh juga nih”. Biasanya jika korban *catcalling* ini tidak merespon atau bersikap acuh kepada pelaku, maka *catcalling* akan berlanjut menjadi komentar-komentar dengan kalimat seperti “Ih, sombong banget, sih?”, “Jangan malu-malu dong”, dan kalimat lainnya yang bersifat melecehkan.<sup>8</sup>

Ternyata di beberapa negara lain, *catcalling* bisa ditindak secara hukum Pidana. Pelaku bisa diberikan sanksi mulai dari denda sampai ancaman penjara. Negara-negara maju seperti Belgia, Portugal, Selandia Baru, Prancis serta Amerika Serikat sudah punya undang-undang yang mengatur pelecehan secara verbal. “Kalau di Belanda, *catcalling* dimasukkan sebagai perbuatan kriminal dimana

---

<sup>7</sup> Airiansyah Sakhi Fauzan, dkk, “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku *Catcalling* Di Media Sosial”, *Jurnal Recidive*, Vol. 11 No. 3, 2022, hlm. 213

<sup>8</sup> Tauratiya, *Perbuatan Catcalling dalam Perspektif Hukum Positif*, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol 19, No. 01, Juni 2020, hlm. 2

pelaku bisa diberikan sanksi berupa denda sebesar 8200 euro (sekitar rp 138 juta) atau tiga bulan penjara. di perancis *catcalling* juga bisa dikenakan sanksi hukum”.<sup>9</sup> Pemerintah disana juga meminta perempuan untuk tidak segan-segan melaporkan pelaku *catcalling* atau pelaku pelecehan seksual secara verbal.

Penegakan Hak Asasi Manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana di masyarakat. “Kekosongan norma yang mengatur perbuatan yang sejatinya melanggar hukum menyebabkan mudah terjadinya perbuatan tersebut di masyarakat. Salah satu akibat dari kekosongan norma hukum adalah *catcalling*”<sup>10</sup>. *Catcalling* sebagai salah satu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan seringkali tidak diperhatikan, hal ini dikarenakan tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban atau bahkan pelaku perbuatan *catcalling*. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang *catcalling* itu sendiri<sup>11</sup>. Satu hal terpenting yang membedakan suatu hal itu termasuk pelecehan atau bukan adalah soal *consent* atau persetujuan.

Umumnya *catcalling* dapat terjadi bukan hanya pada perempuan saja, tetapi juga laki-laki. Namun, kasus *catcalling* yang terjadi didominasi oleh kaum perempuan sebagai sasaran. “Pernyataan ini didukung oleh hasil Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik yang menyebutkan bahwa sebanyak 64 persen dari 38.766 perempuan mengalami pelecehan di ruang publik. Sementara untuk laki-

---

<sup>9</sup>Yufi Cantika Sukma Ilahiah, *Catcalling: Mengenal Catcalling dan Jangan Sampai Kamu Jadi Korbannya* (ampproject.org), pada tanggal 29 Januari 2023, pukul 20.41

<sup>10</sup>Intan Dian Syaputra, *Tindak Kejahatan Catcalling di Indonesia, bagaimana Hukum mengatur?*, diakses Tindak Kejahatan "Catcalling" di Indonesia, Bagaimana Hukum Mengatur? Halaman all, - Kompasiana.com, pada tanggal 11 januari 2023, Pukul17.30

<sup>11</sup>Tauratiya, *Op.Cit*, hlm. 3

laki memiliki persentase sebanyak 11 persen dari 23.403 laki-laki.”<sup>12</sup> Mayoritas dari korban mengaku bahwa mereka pernah mengalami pelecehan secara verbal, seperti menerima komentar atas bentuk tubuh dan main mata.

*Catcalling* memang terdengar sederhana dan bentuk kecil dari berbagai macam jenis pelecehan seksual yang ada, tetapi tindakan tersebut dapat memunculkan perasaan risih dan tidak nyaman bagi perempuan yang mengalaminya. Sebagian perempuan yang pernah mengalami *catcalling* menjadi trauma, ragu untuk mendatangi tempat-tempat tertentu sendirian, bahkan memilih untuk melewati jalan lain agar dapat menghindari peristiwa yang tidak diinginkan tersebut, dan ada juga korbannya menjadi merasa minder setelah di lecehkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

Akan tetapi, nyatanya tindakan atau perbuatan tersebut termasuk salah satu bentuk pelecehan di jalan (*street harassment*) dan tindakan pelecehan seksual secara verbal atau termasuk kategori pelecehan seksual nonfisik yang terjadi kepada seseorang tanpa kesukarelaan orang tersebut.<sup>13</sup>

*Catcalling* cenderung memicu bahaya seperti trauma psikologis dan emosi seperti ketakutan, karena perempuan yang di goda, di hina secara publik mengalami kerugian psikologis seperti perasaan terdegradasi, malu dan tidak berdaya. Gerakan anti *catcalling* bermunculan di penjuru dunia dan banyak korban mulai menceritakan hal tersebut, baik di media sosial ataupun dunia nyata, dengan luapan emosi bercampur rasa takut.

---

<sup>12</sup>Riani Shr, <https://www.idntimes.com/opinion/social/indriani-s-1/catcalling-c1c2> diakses pada tanggal 14 februari 2023 pukul. 17.15.

<sup>13</sup>Sri Indah Kinasih, Penegakan HAM dan Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual, *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 20, No. 4, 2007. hlm. 307.

Perbuatan *catcalling* dalam hal ini yang menjadi unsur utamanya yaitu adanya unsur pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara non fisik atau verbal, dimana korbannya tidak menginginkan perkataan tersebut sehingga muncullah rasa tidak nyaman. Perkataan yang keluar dari pelaku *catcalling* dalam hal ini juga mengarah pada perpektif hukum pidana pencabulan.<sup>14</sup>

Maka dari itu peneliti ingin menulis tentang kebijakan pidana terhadap *catcalling* itu supaya kedepannya setiap orang merasa aman dimanapun seseorang itu berada, sesuai dengan pengertian kebijakan yang menjelaskan “ Usaha untuk mewujudkan aturan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu saat”.<sup>15</sup> Supaya untuk membatasi tingkah laku seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar pelecehan secara verbal, pelecehan yang di lakukan oleh laki-laki maupun wanita.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia belum adanya pengaturan tentang *catcalling* secara eksplisit, di beberapa negara *catcalling* merupakan melanggar hukum, dan mengecam perilaku ini<sup>16</sup>. Hal seperti ini bermuara kembali pada ketimpangan gender yang diakibatkan oleh kuatnya garis patriarki di dalam masyarakat<sup>17</sup>. Perempuan diperlakukan sebagai objek, Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan kesehariannya, termasuk dalam hal berpakaian. Sering sekali wanita yang berpakaian terbuka dianggap

---

<sup>14</sup> Airiansyah Sakhi Fauzan, dkk, *Op.Cit*, hlm. 216

<sup>15</sup> Barda Nwawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta 2008. hlm. 26.

<sup>16</sup> Asni Harismi, *Catcalling, pelecehan seksual yang belum banyak disadari orang*, diakses dari *Cat Calling, Pelecehan Seksual Berkedok Pujian yang Sering Terjadi (sehatq.com)*, pada tanggal 16 Oktober 2022, Pukul 17.00.

<sup>17</sup> Muji Rahayu dan Herlin Agustin, *Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id*, Kajian Jurnalisme, Vol 2, No 1, 2018, hlm.1117.

membuat laki-laki menggoda dan mengomentarnya. Padahal, hubungan antara *catcalling* dengan *stereotype* cara berpakaian wanita hanya sebuah alasan saja untuk dijadikan pembenar oleh para *catcaller*.

Seiring kemajuan zaman dan perkembangan teknologi informasi maka permasalahan terkait “pelecehan di jalan (*street harassment*)” mulai meresahkan, dikarenakan oleh semakin banyak korban yang berani untuk menceritakan hal ini ke publik, namun sangat disayangkan tidak diiringi dengan instrumen hukum yang jelas dan sering dianggap permasalahan sepele, sedangkan banyak Negara lain yang telah mengatur atau mengecam perilaku *catcalling*<sup>18</sup>. Karena itu penting adanya aturan hukum yang jelas terhadap *catcalling* ini. upaya yang dapat dilakukan oleh korban untuk merespon *catcalling*, baik itu dengan cara menganggap bahwa yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu tindakan ramah tamah, mendiamkan pelaku atau melawan pelaku, korban tetap membayar mahal terhadap kondisi psikologinya sendiri.

Merasakan kehidupan yang damai, hak untuk merasa aman dalam beraktifitas, hak untuk merasa tenang membangun hidup dan kehidupan serta bahagia lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberadaan *catcalling* ini harus dihilangkan. Akan tetapi, Pelaku perbuatan *catcalling* sampai saat ini masih sulit untuk dijerat keranah hukum selama tidak melakukan kekerasan fisik terhadap korban, tetapi dalam hal ini perlu adanya penekanan untuk menghentikan perbuatan *catcalling* dan menjerat sekaligus menyadarkan pelaku *catcalling*, “serta dengan memberikan pemahaman tentang aturan

---

<sup>18</sup> Rizal, *Jangan Pernah Goda Cewek, 6 Negara ini akan Menghukummu*, di akses dari *Jangan Pernah Goda Cewek, 6 Negara Ini Akan Menghukummu (idntimes.com)*, Pada tanggal 16 Oktober 2022, Pukul 19.00.

hukum *catcalling* kepada publik, terutama korban dapat membawa kasus ini guna mendapatkan keadilan bagi hak asasi masing- masing korban”<sup>19</sup>.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) mengatur perbuatan pelecehan seksual atau disebut perbuatan cabul yg diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan, Pasal 281, dan Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, yang berbunyi:

Pasal 281 KUHP :

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di Muka Umum;
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 5 :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang di tujukan terhadap tubuh, ke inginan seksual, dan /atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, di pidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah )”<sup>20</sup>

Sayangnya, di beberapa kasus, tindakan menegur pelaku dan melaporkan kepada pihak berwenang tidak mendapatkan respons sesuai yang diharapkan.

Karena kenyataannya, perilaku *catcalling* dianggap sepele oleh beberapa pihak

---

<sup>19</sup>Tauratiya, *Perbuatan Catcalling dalam Perspektif Hukum Positif, EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol 19, No. 01, Juni 2020, hlm. 3.

<sup>20</sup> Salinan *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022* di akses pada 12 januari 2023. 13.30 Wib Hlm. 8



yang berkepentingan dalam penyelesaian hukum itu sendiri.

Banyak yang beranggapan bahwa *catcalling* adalah suatu perbuatan yang lumrah dan merupakan hal yang wajar dilakukan, bahkan faktanya banyak yang menganggap *catcalling* sebagai suatu pujian atau candaan yang disampaikan seseorang di tempat-tempat umum. Akan tetapi, nyatanya tindakan atau perbuatan tersebut termasuk salah satu bentuk gangguan di jalan (*street harassment*) dan tindakan pelecehan seksual secara verbal atau termasuk kategori pelecehan seksual nonfisik yang terjadi kepada seseorang tanpa kesukarelaan orang tersebut.<sup>21</sup>

Pelecehan dengan tendensi seksual di jalan merupakan peristiwa yang dianggap biasa dan seolah dibiarkan. Hal ini dapat kita lihat pada kisah seorang dokter yang bernama Falla Adinda mengalami *catcalling* di tempat kerjanya. Pada bulan September 2017, ia mengalami *catcalling*, ini bukan lah pertama kalinya ia mengalami hal ini, ia digoda dengan sebutan “hai, cantik”, biasanya ketika mendapat *catcalling* ia akan mendatangi dan berbicara kepada pelaku, namun pada saat itu ia sudah tidak tahan dengan tindakan si pelaku sehingga memilih untuk pergi dan mendingkan pelaku. Falla lalu melaporkan kejadian ini kepada polisi dan meminta polisi untuk menindak pelaku *catcalling*, alih-alih ditanggapi dan dibantu tapi Falla kemudian diremehkan dengan cara diperintahkan untuk pergi. Setelah mengalami penolakan oleh polisi pertama lalu Falla bertemu dengan polisi lain yang kebetulan sedang ada di sekitar kantornya. Polisi kedua ini berbeda dengan polisi sebelumnya, setelah mendengar cerita dari Falla, ia langsung merespon pengaduan dan mengajak bicara pelaku agar tidak melakukan

---

<sup>21</sup> Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No.7, 2019, hlm. 201

*catcalling* lagi. Cerita Falla menjadi viral karena ada salah satu pihak kepolisian di Twitter yang merespons cerita ini dan polisi yang mengabaikan pengaduan Falla akhirnya meminta maaf. Falla merupakan salah seorang yang beruntung karena memiliki akses media sosial dan berani bicara, namun masih banyak perempuan di luar sana yang mengalami *catcalling* dan lebih memilih untuk diam dan pergi karena takut melawan. Tidak banyak yang berani memberi bantuan ataupun memberi pembelaan terhadap korban *catcalling* karena takut akan menjadi keributan.

Kebiasaan masyarakat yang menganggap *catcalling* adalah perbuatan yang wajar, kurang cakupannya pranata hukum dalam menyelesaikan perkara *catcalling* serta kurang beraninya korban dalam membuat laporan kepada kepolisian bahwa telah terjadi perbuatan *catcalling* haruslah dirubah. Perubahan yang terjadi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang berintegrasi dengan pihak penegak hukum, maka perbuatan *catcalling* akan perlahan menghilang.<sup>22</sup>

Kitab Undang Undang Pidana (KUHP) kita saat ini mengatur tentang pelecehan seksual, tetapi belum mengatur tentang pelecehan seksual secara detail misalnya pelecehan *Catcalling*. Maka dari itu penulis mengangkat judul tesis ini dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Catcalling*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan *catcalling* dalam peraturan perundang-undangan di indonesia?

---

<sup>22</sup> Livia Jayanti Putri, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Catcalling* (Pelecehan Verbal) Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicara: Jorunal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No.2, 2019, hlm. 3.

2. Apa Urgensi Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Pelaku *Catcalling* di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan *Catcalling* dalam peraturan perundang-undangan di indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Urgensi Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Pelaku *Catcalling* di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat berguna bagi penulis dan berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademis hasil penelitian ini di harapkan bisa Untuk bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kebijakan hukum pidana dan memberi pemahaman mengenai Urgensi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap pelaku pelecehan secara verbal (*catcalling*).
2. Sedangkan dari sisi praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan dalam penerapan kebijakan hukum pidana dan Sebagai masukan bahan evaluasi dalam membentuk Rumusan Pembentukan Hukum kedepan terhadap *Catcalling*.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian Proposal tesis ini agar tidak melebar dan menjadi tidak terarah topik dan pembahasan penelitiannya, maka dibatasi dengan beberapa lingkup penelitian. Terutama yang berkaitan dengan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perilaku Pelecehan Secara Verbal (*catcalling*). Menurut Sistem Penegakan

Hukum di Indonesia menjadi landasan utama dalam melakukan tujuan hukum mengenai pandangan hukum pidana di Indonesia yang belum mengatur perilaku pelecehan secara verbal (*catcalling*) dan bagaimana negara lain mengatur atau memberikan hukuman pada perilaku ini, serta bagaimana Kebijakan hukum Pidana atau pengaturan dan perlindungan korban pelecehan secara verbal (*catcalling*) di masa yang akan datang.

## **F. Karangka Konseptual**

Kerangka konsep kebijakan hukum pidana terhadap pelaku *catcalling* menurut sistem penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

### **1. Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” dalam bahasa inggris atau “*politiek*” dalam bahasa belanda. Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts-politiek*”.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat di lihat dari politik hukum maupun dari politik hukum pidana kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “politik hukum” adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan aturan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang dikehendaki di perkirakan bisa di gunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung

dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>23</sup>

Kebijakan Hukum Pidana Menurut Sudarto adalah bahwa pengertian kebijakan atau politik atau hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum, bahwa penjelasannya sebagai berikut:

“Kebijakan hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki perkiraan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.”<sup>24</sup>

Penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Marjono Reksodiputro, ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:

“Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Selain itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Namun hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama negara angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.”<sup>25</sup>

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, “Serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya”<sup>26</sup> Hukum Pidana juga dapat di artikan

---

<sup>23</sup>Barda Awawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 26.

<sup>24</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1981, hlm. 28.

<sup>25</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum (d/h) Lembaga Krinologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 92

<sup>26</sup>H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta. 2006. hlm. 84.

sebagai hukum yang mengatur perbuatan tingkah laku pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan individu maupun kepentingan umum, dan diancam hukuman berupa hukuman penjara maupun hukuman denda bagi orang yang melakukan kejahatan, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Moeljatno, “Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.”<sup>27</sup> Dari uraian terdahulu dapat ditegaskan, bahwa pembaruan hukum pidana (*penal refom*) merupakan kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).

Maka dari hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya perubahan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kereminal, dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti makna dan hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dan perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya itu. “Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidan yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan keriminal, dan kebijakan

---

<sup>27</sup>Moeljatno, “*Asas Asas Hukum Pidana*”, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 1

penegakan hukum di Indonesia.”<sup>28</sup>

Kebijakan Hukum Pidana Pada Hakikatnya ingin melakukan pembaruan hukum Pidana, hal ini dapat dipandang dari berbagai sudut:

1) Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:

- a. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat)
- b. sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Pembaruan hukum pidana pada hakikat merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.
- c. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum (substansi hukum).

2) Dilihat dari sudut pendekatan Nilai

Dua Macam Masalah Sentral Dalam Kebijakan Kriminal dengan menggunakan sarana Penal (Hukum Pidana) yaitu masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan sipelanggar<sup>29</sup>.

## 2. *Catcalling*

Dalam kamus oxford, *catcalling* diterjemahkan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual atau sering disebut pelecehan secara verbal. Terkadang dibarengi pula dengan tatapan yang bersifat melecehkan yang membuat perempuan menjadi tidak nyaman. Pelecehan secara verbal ini tidak hanya terjadi di jalan saja (*street harassment*) namun sering terjadi juga di tempat umum seperti di pusat

---

<sup>28</sup>Brda Awawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>29</sup>Sahuri Lasmadi, *Op.Cit.* hlm 4-5.

perbelanjaan, di stasiun, di taman, di angkutan umum dan di ruang publik lainnya.

*Catcalling* merupakan suatu pelecehan seksual di ruang publik berupa siulan, menggoda dengan “panggilan manja” atau berkomentar terhadap bentuk tubuh wanita yang tidak dikenal dan mengarah pada orientasi seksual dan rangsangan seksual secara visual. Panggilan manja *catcalling* seperti “cantik”, “sayang”, “seksi”, “sendirian ya? Mau ditemenin ?” dan sejenisnya<sup>30</sup>.

Menurut N.K. Endah Trwjati (fakultas psikologi Universitas Surabaya, *Savy Amira Women's Crisis Center*) dari sisi tinjauan psikologis, wujud pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang dilakukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual yang biasanya sering disebut perilaku *catcalling*, pelecehan ini dapat berwujud seperti:

- a. Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual
- b. Bersiul-siul yang berorientasi seksual
- c. Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang tidak nyaman.<sup>31</sup>

Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada

---

<sup>30</sup> Ewinda Adlina Hashifa, "*Catcalling*" sebagai Bentuk Pelecehan Seksual yang Tidak Disadari, diakses "*Catcalling*" sebagai Bentuk Pelecehan Seksual yang Tidak Disadari - Kompasiana.com, pada Tanggal 15 maret 2022, Pukul 21.00

<sup>31</sup> Joy Gloria dkk. *Perancangan Kampanye Sosial "JAGOAN"*, t.p, hal. 3



bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang. Livia Jayanti Putrid dan I Ketut Suardita, mengatakan bahwa *catcalling* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. “menurut Simons, yang antara lain adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dapat diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang yang melakukan mampu bertanggung jawab”<sup>32</sup>

### 3. *Catcaller*

Orang-orang yang melakukan *catcalling* di tempat umum itu bisa di sebut dengan *catcaller* seumpamanya, dengan panggilan, siulan, kata-kata yang menggoda, dan komentar yang bersifat mengarah kearah seksual untuk bertujuan merendahkan orang lain.

## **G. Landasan Teoritis**

Sesuatu dengan isu hukum yang telah di kemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang penulis gunakan sebagai dasar penulisan proposal tesis ini adalah Teori Kebijakan, Teori Hak Asasi Manusia, Teori Agresi, Teori Sosial Control, Teori Kebijakan Hukum Pidana, Teori Pertanggung Jawaban, Teori Interpretasi, dan Teori Perlindungan Hukum.

### **1. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”, yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan

---

<sup>32</sup>Putri, L.J & Suardita, I.K. Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling Di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 8 No 2, 2019, hlm. 5-6.

berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.

Kebijakan hukum tidak hanya dalam bidang hukum pidana, akan tetapi juga pada pembangunan hukum.<sup>33</sup> Menurut John Kenedi yang dikutip dari pendapatnya sudarto bahwa kebijakan hukum pidana atau biasa disebut dengan masalah kriminalisasi tentu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana tentunya harus memperhatikan tujuan dari suatu pembangunan nasional, bahwa mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual yang berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman terhadap masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiel dan atau spiritual) atas dari warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Bahwa penggunaan hukum pidana juga harus mempertimbangkan kapasitas kemampuan daya kerja dari instansi lembaga-lembaga penegak hukum, terkait dengan demikian jangan sampai ada kelampauan atau over beban tugas (*overbelasting*).<sup>34</sup>

“Mahfud MD menerangkan pengertian kebijakan hukum atau politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum atau kebijakan hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk

---

<sup>33</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 45.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”.<sup>35</sup>

Dalam pengaturan pidana disadari adanya strategi kebijakan hukum pidana (penal policy) yang melalui beberapa tahapan:

- a. Tahap formulasi (legislatif), adalah tahap penetapan atau pembentukan peraturan pidana oleh pejabat atau disebut tahap pelaksanaan hukum secara *in abstracto* oleh majelis.
- b. Tahap aplikasi (yudikatif), adalah tahap penerapan peraturan pidana oleh polisi melalui kepolisian, penyidik hingga pengadilan
- c. Tahap Eksekusi (eksekutif), adalah tahapan eksekusi pidana dengan cara melakukan perakitan mekanis atau eksekusi pidana.<sup>36</sup>

Teori kebijakan hukum pidana yang digunakan menurut A. Mulder bahwa garis pendekatannya adalah memutuskan:

- a. Seberapa jauh pengaturan pelanggar hukum yang bersangkutan harus diubah atau dipindahkan
- b. Yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan.
- c. Bagaimana pemeriksaan, tuntutan hukum, dan eksekusi pidana harus diselesaikan.

Berkaitan dengan tujuan teori kebijakan hukum pidana, tidak hanya mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga mendatangkan kemanfaatan dan keadilan.

#### a) Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, Keyakinan yang sah memiliki dua implikasi, pertama, ada pedoman dasar yang memungkinkan orang untuk mengetahui apa yang dapat mereka lakukan, dan kedua, sebagai jaminan yang sah bagi orang-orang dari kebijaksanaan pemerintah sebagai hasil dari prinsip-prinsip keseluruhan

---

<sup>35</sup>Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 1.

<sup>36</sup>Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 126.

ini. “Individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu”.<sup>37</sup>

Menurut Tan Kamello, “Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal pertama, kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut”.<sup>38</sup>

#### b) Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan juga diartikan kebahagiaan, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. “Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai akan berakibat sebaliknya”.<sup>39</sup>

Menurut Jeremy Bentham merupakan aliran *Utilitarianisme* bahwa bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral dan apakah kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Jika dikaitkan pada hukum maka baik buruknya hukum diukur yang dihasilkan oleh penerapan hukum. “Menurut John Stuart

---

<sup>37</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>38</sup>Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 117.

<sup>39</sup>Margono, *Asas-Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 111.

Mill bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Standar keadilan hendaknya berdasarkan kegunaannya sehingga adanya kesejahteraan umat manusia”.<sup>40</sup>

### c) Keadilan Hukum

Teori Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. “Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.”<sup>41</sup>

“Keadilan menurut Plato merupakan bahwa kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing”.<sup>42</sup>

“Keadilan menurut Aristoteles dibagi dalam dua macam keadilan, keadilan *distributif* adalah keadilan dalam pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya kepada masing-masing masyarakat. Sedangkan keadilan *korektif* adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima”.<sup>43</sup>

“Keadilan menurut John Rawls adalah kebaikan utama dari lahirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi kebaikan bagi seluruh

---

<sup>40</sup>H.R Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 44.

<sup>41</sup>M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>42</sup>Margono, *Op Cit.*, hlm. 107.

<sup>43</sup>Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 2003.

masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan”.<sup>44</sup>

“Keadilan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Of Law and State*, hukum yang sebagai tatanan sosial yang dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan hingga menemukan kebahagiaan di dalamnya. Sebagai aliran *positivisme* Hans Kelsen mengakui bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak tuhan. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif”.<sup>45</sup>

Teori ini membantu menjelaskan *criminal policy* atau kebijakan kriminal yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan memiliki tujuan akhir mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara penal atau non penal. Dimana non penal atau jalur tanpa pidana menyentuh sifat preventif yaitu penanggulangan atau pencegahan dan jalur penal atau jalur pidana dengan pertimbangan apakah efektif dengan menggunakan jalur penal, dapat membuat pelaku *catcalling* yang diberikan sanksi menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

## **2. Teori Pertanggung jawaban pidana**

Teori Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibility*”, atau “*criminal liability*”.

---

<sup>44</sup>Pan Muhammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, hlm. 139.

<sup>45</sup>Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, diterjemahkan oleh rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7-11.

Pertanggung jawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggung jawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.<sup>46</sup> Pertanggung jawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat di kenakan tindak pidana karena perbuatannya. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. “Seseorang mempunyai kesalahan bila mana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.”<sup>47</sup>

Pendapat lain datang dari seorang ahli Menurut Van Hamel kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni :

- 1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri ;
- 2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut dilarang secara sosial ;
- 3) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan itu:

---

<sup>46</sup>E.Y. Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm. 245

<sup>47</sup>Enny Nurbaningsih, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 33

“Menurut Chairul Huda Bahwa dasar adanya tindak pidana adalah legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah merupakan suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.”<sup>48</sup>

Pertanggung jawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana. Bahwa dengan kata lain *Criminal Liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence* ketika melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dalam sebuah acara pidana, artinya seseorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai *defence* ketika melakukan tindak pidana itu. Konsep demikian itu membentuk keseimbangan antara hak mendakwa dan menuntut dari penuntut umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana. Demikian penuntut umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, “yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara terdakwa dapat mengajukan pembelaan, atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Untuk menghindar dari pengenaan pidana, terdakwa harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai alasan penghapus pidana ketika melakukan tindak pidana.”<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Charul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 68.

<sup>49</sup> Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Jurnal Mimbar Keadilan, Volume 14 Nomor 28, 2019, hlm. 185-186.



Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.<sup>50</sup> Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;

Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan. Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan
- 2) Unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.

---

<sup>50</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, Hal. 34

Teori ini membantu menjelaskan apakah pelaku *catcalling* dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dasar tindak pidana adalah asas legalitas dan dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Sedangkan saat ini di Indonesia belum mengatur secara terperinci dan ekspilisit mengenai *catcalling*. Maka dari itu teori ini akan membantu orang yang menjadi sasaran *catcalling* untuk menemukan cara agar *catcaller* dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menggabungkan beberapa pasal di KUHP dan UU NO 4 tahun 2008 tentang pornografi. Dengan harapan kedepan nanti Indonesia dapat mengatur tentang *catcalling* ini di dalam KUHP. Sehingga pertanggung jawaban *catcalling* kedepan akan lebih jelas dan pasti.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.

Untuk mendefinisikan pengertian perlindungan hukum, para ahli memiliki pandangan yang berbeda. Berikut teori perlindungan hukum menurut para ahli.

#### **a. Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon**

“Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

kesewenangan.”<sup>51</sup>

Ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

b. Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto “pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soerjono Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingungannya.”<sup>52</sup>

Adapun yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam kehidupan dalam bermasyarakat bersumber dari undang-undang, dan secara teoritis yang mempengaruhi faktor dalam perlindungan tersebut:

- 1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.

---

<sup>51</sup> Tim hukumonline,2022, “ *Hukum Online.Com* “ di akses pada 29 Januari 2023 pukul 21.40

<sup>52</sup> *Ibid.*,

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Perlindungan hukum diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah, dan swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam “Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”<sup>53</sup>

c. Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo.

Perlindungan hukum ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum “sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

---

<sup>53</sup> Kompas.com, *Hakikat Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, di akses Hakikat Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum Halaman all, - Kompas.com pada tanggal 16 Oktober 2022, Pukul 21.55

mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”.<sup>54</sup>

## H. Metode Penelitian

Pada tahap ini yang perlu ditentukan adalah jenis penelitian, yang akan digunakan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian bersifat yuridis normatif, sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilik metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti, dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri. Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut:

- a. Mempelajari aturan dari segi teknis,
- b. Berbicara tentang hukum,
- c. Berbicara hukum dari segi hukum,
- d. Berbicara problem hukum yang konkret”.<sup>55</sup>

Tugas utama ilmu hukum normatif menurut D Meuwissen adalah

- a. Deskripsi hukum positif,
- b. Sistematisasi hukum positif,
- c. Interpretasi hukum positif,
- d. Analisis hukum positif, dan
- e. Menilai hukum positif.”<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Tim hukumonline,2022, “ *Hukum Online.Com* “ di akses pada 29 Januari 2023 pukul 21.54

<sup>55</sup>Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Air Langga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah tersedia.”<sup>57</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Ilmu Hukum Normatif ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan secara terpisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:

- a. Pendekatan undang-undang.
- b. Pendekatan historis.
- c. Pendekatan Konseptual.
- d. Pendekatan kasus.
- e. Pendekatan Komparatif.
- f. Pendekatan Politis.
- g. Pendekatan Kefilsafatan.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 pendekatan yang terdiri dari:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Diterapkannya *Statute Approach* dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 64-65.

<sup>57</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 hlm. 31.

<sup>58</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 92.

penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Regulasi terkait penegakan hukum *Catcalling* kedalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

b. Pendekatan Konseptual

Digunakan *Conceptual Approach* karena dalam penelitian ini meneliti tentang *catcalling* dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual” maka penting bagi penulis untuk mempedomani doktrin-doktrin dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu pendekatan secara teoritis dimana integritas sistem peradilan pidana tergantung pada tindakan para peserta pembuat undang-undang secara adil dan tanpa rasa takut akan pembalasan.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. “Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.”<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tindak pidana terhadap *Catcalling* dalam suatu kasus, yaitu kasus pelecehan seksual secara non fisik atau pelecehan ferbal. Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum, namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>60</sup> Adapun yang menjadi Bahan hukum primer berupa literature-literatur yang berkaitan dengan penulisan yang akan diteliti, Bahan hukum Primer yang digunakan penulis berupa, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, dan dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, antara lain:

- 1) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekeras Seksual.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sumber lain yang sudah

---

<sup>60</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya, Airlangga University press, 2001, hlm. 129



dipublikasikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan berupa pendapat yang diambil untuk menjelaskan bahan primer.<sup>61</sup>

Bahan hukum sekunder juga bisa diartikan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. “Bahan yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Internet.”<sup>62</sup>

1) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan berupa studi pustaka seperti literatur. Studi literatur melalui pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti literature media cetak, media elektronik dan sumber lain yang sudah dipublikasikan dan yang terpercaya.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

---

<sup>61</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 143.

<sup>62</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, persada, 1997, hlm. 83

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif Kualitatif, dengan cara menginterpretasikan bahan hukum menjadi tersusun secara ringkas dan sistematis. “Pada akhirnya hasil dari metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.”<sup>63</sup> Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a) *Iventarisir* berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Catcalling*”.
- b) Sistematisasi merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan perundang-undangan.
- c) Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah.

### 3) Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis dari bahan hukum yang telah terkumpul akan ditarik kesimpulan dengan cara menggunakan penarikan kesimpulan deduktif, menguraikan hal-hal yang bersifat umum supaya tidak meluas kemana-mana lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian<sup>64</sup>. Dengan Tesis yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap

---

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> *Ibid.*,

### *Catcalling*.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum di terapkan teknik-teknik sebagai berikut.

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara meliahat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Catcalling*”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi di terapkan terhadap norma-norma hukum yang masih kabur, kemudian di tafsirkan sehingga dapat dimengerti sebaik mungkin

#### **I. Sistematika Penulisan**

Guna memperoleh gambaran dan mempermudah pemahaman secara menyeluruh dari tesis yang akan di buat ini kearah permasalahan yang sebenarnya, maka penulis memaparkan sistematika penulisan ini menjadi 5 Bab dan dari bab- bab tersebut terbagi lagi dalam sub-sub dan selanjutnya sub-sub itu terbagi lagi menjadi bagian-bagian terkecil. Adapun isi dari Tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, Pada Bab pertama ini penulis membahas tentang pendahuluan dan pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka konseptual (Kebijakan Hukum Pidana, *Catcalling*, *Catcaler* , Budaya Patriarki, Kesetaraan Gender), landasan teoritis, (Teori Kebijakan Hukum, Teori Pertanggung Jaban Pidana, dan Teori Perlindungan Hukum) metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan. Bab ini merupakan dasar bagi bab-bab selanjutnya dan juga merupakan yang menggambarkan isi dari permasalahan dalam penulisan tesis kedepannya.

Bab II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA *CATCALLING* DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Pada bab ini penulis menjelaskan Pengertian Kebijakan Hukum Pidana, Tindak pidana *catcalling* dan sistem penegakan hukum di Indonesia .

Bab III PENGATURAN *CATCALLING* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, Pada bab ini, penulis akan menjelaskan Pengaturan *Catcalling* dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Catcalling*.

Bab IV URGENSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KEDEPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CATCALLING* DI INDONESIA , Pada bab ini, penulis akan menguraikan apa yang akan menjadi Urgensi Kriminalisasi Tindakan *Catcalling* dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia dan Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terhadap Tindak Pidana *Catcalling*

## Bab V

PENUTUP, Pada bab ini penulis hanya membuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah di rumuskan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah di bahas pada BAB III dan BAB IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang terkaitan.